

**IMPLEMENTASI PASAL 37 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**

OLEH

GEDE SARIASA

NIM. 2114101052

**PRODI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui

Pembimbing I,



Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

Pembimbing II,



Prof. Dr. Dewa Gedde Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

Skripsi oleh Gede Sariasa ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 24 Januari 2025

Dewan Penguji,



Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

(Ketua)



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

(Anggota)



I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H
NIP. 199203182022031002

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum

Pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 24 Januari 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

Skretaris Ujian



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. F Nengah Suastika, M.Pd.
NIP. 198607202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Gede Sariasa
Tempat, Tanggal Lahir : Sembiran, 15 November 2002
NIM : 2114101052
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 37 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 24 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Gede Sariasa

NIM. 2114101052

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas karunia Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan anugerah-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 37 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA”** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan sumbangsih berupa bantuan baik berupa material dan non material dari berbagai pihak. Dengan demikian dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. selaku rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
2. Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial;
3. Bapak Prof Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, SH., LL.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus dosen pembimbing 1 penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Ega Parwati, S.H., M.H selaku Penguji III, yang juga telah memberikan bimbingan dan motivasi serta masukkan berharga dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Undiksha yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
7. Pegawai Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Pak Putu Sukayasa, dan Ibu Desak Eka.

8. Kedua orang tua penulis selalu memberikan support, kasih sayang yang luar biasa, yakni Putu Mudita dan Luh Sania yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat doa, dan selalu memberikan contoh agar tidak pernah menyerah dalam kondisi apapun serta tak kenal lelah dalam memberikan nasehat terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
9. Kedua kakak penulis yang amat sangat penulis sayangi yakni Luh Wiratni dan Kadek Mastini yang selalu memberikan support, kasih sayang yang luar biasa terhadap penulis sehingga penulis bisa sampai pada titik penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman kelas B angkatan 2021 Ilmu Hukum Undiksha serta teman-teman angkatan 2021 Prodi Ilmu Hukum yang memberikan dukungan kepada penulis.
11. Terimakasih kepada keluarga BEM FHIS Undiksha periode 2022-2024 yang telah memberikan banyak pengalaman hidup dan sudah menjadi tempat pembentukan karakter penulis.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. *Last but not least, for myself “If you are born poor, it is not your mistake, but if you die poor, it is your mistake”.*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia Hukum.

Singaraja, 24, Januari, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	15
1.3 Pembatasan Masalah	16
1.4 Rumusan.Masalah	16
1.5 Tujuan Penelitian.....	17
1. Tujuan Umum	17
2. Tujuan Khusus	17
1.6 Manfaat Penelitian.....	18
1. Manfaat Teoritis.	18
2. Manfaat Praktis.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
2.1 Tinjauan Umum Implementasi	20
2.1.1 Pengertian Implementasi.....	20

2.1.2 Tujuan Implementasi	23
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Penyandang Disabilitas.....	27
2.2.1 Pengertian Disabilitas.....	27
2.2.2 Jenis-Jenis Disabilitas.....	29
2.3 Hak dan Kewajiban Narapidana Dalam Proses Pembinaan	30
2.4 Tinjauan Umum Lembaga Pemasarakatan	31
2.4.1 Pengertian Lembaga Pemasarakatan	31
2.4.2 sejarah Pemasarakatan di Indonesia.....	34
2.4.3 Fungsi dan Peran Lembaga Pemasarakatan.....	43
2.5 Tinjauan Umum Mengenai Konsep Pemidanaan Disabilitas	49
BAB III METODE PENELITIAN	56
3.1 Jenis Penelitian.....	56
3.2 Sifat Penelitian.....	57
3.3 Data dan Sumber Data	58
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	60
3.5 Teknik penentuan sampel Penelitian	62
3.6 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	65
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	65
4.1.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja.....	65

4.2 Hasil Penelitian	72
4.2.1 Implementasi Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja	72
4.2.2 Faktor penghambat dalam implementasi Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.	85
4.3 Pembahasan	97
4.3.1 Implementasi pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja	97
4.3.2 Faktor penghambat dalam implementasi pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja	111
BAB V PENUTUP	121
5.1 Kesimpulan	121
5.2 Saran	122

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1.1 Data Narapidana disabilitas di Lapas Kelas IIB Singaraja.....13



DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Lapas Kelas IIB Singaraja70

